

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KE TIGA BELAS 2026

PERBUP NO.10, BD 2026/NO.805, 10 HLM.

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat 6 UUD 1945; UU No. 5 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 11 Tahun 2025; PEMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PEMENDAGRI No. 120 Tahun 2018; PERDA KAB. GUMAS No. 7 Tahun 2019 sebagaimana telah di ubah dengan PERDA No. 5 Tahun 2023.
 - Dalam Peraturan Bupati ini : 1. Ketentuan Umum; 2. Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga Belas; 3. Pembayaran; 4. Pendanaan; 5. Ketentuan Penutup.
- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 Maret 2026, dan ditetapkan pada tanggal 9 Maret 2026.